

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
TENTANG
PENGUNAAN PERPUSTAKAAN UNTUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN AKADEMI FARMASI YARSI DI PONTIANAK**



**TAHUN
2017**

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
TENTANG
PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN UNTUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN AKADEMI FARMASI YARSI DI PONTIANAK

NOMOR : 10/F11 /114079/I/2017

NOMOR : HK.05.01/1.3/ 560 /2017

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Pontianak kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Adhisty Kharisma Justicia, M. Sc, Apt** : Direktur Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Berkedudukan di Jalan *Panglima A'im Pontianak Timur*, Kalimantan Barat, kodepos 78232, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Farmasi Yarsi Pontianak Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **H. Khayan, S.KM, M.Kes** : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, berkedudukan di Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78241, dalam hal ini bertindak, untuk dan atas nama jabatannya, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DI AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Adapun maksud dilakukan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan para peserta didik dan / pendidik dengan kemampuan ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan perpustakaan guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah melayani kebutuhan perpustakaan bagi mahasiswa / dosen / tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan pendidikan tinggi.



**PASAL 2
OBYEK**

Adapun yang menjadi obyek pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu penggunaan perpustakaan milik Poltekkes Kemenkes Pontianak yang terletak di Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Pontianak Utara untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi Akademi Farmasi Yarsi Pontianak

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama adalah pelaksanaan jasa layanan perpustakaan, meliputi:

- a. Jasa layanan koleksi sirkulasi;
- b. Jasa layanan koleksi Karya Tulis Ilmiah dan/ Skripsi;
- c. Jasa layanan referensi;
- d. Jasa layanan koleksi terbitan berseri;
- e. Jasa layanan fotocopy;
- f. Wifi.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak PIHAK PERTAMA

- (1) Memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** bagi mahasiswa, dosen serta tenaga pendidiknya.
- (2) Memperoleh kartu anggota dari **PIHAK KEDUA** yang diberikan kepada mahasiswa, dosen serta tenaga pendidiknya dalam rangka pemanfaatan jasa layanan perpustakaan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) Membuat Kartu Anggota kepada **PIHAK KEDUA** setelah memenuhi Persyaratan:
 - a. Mengisi blanko formulir pendaftaran
 - b. Membayar biaya administrasi sebesar Rp 50.000,-
 - c. Wajib mematuhi peraturan yang berlaku di perpustakaan
- (2) Memberikan pemahaman kepada mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikan untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan dan pemanfaatan fasilitas pada perpustakaan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5



HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA

- (1) Menerima imbalan jasa pelayanan administrasi perpustakaan.
- (2) Meminta penggantian setiap kerusakan dan/ kehilangan buku akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) Menerbitkan kartu Anggota Perpustakaan sesuai kebutuhan mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikan **PIHAK PERTAMA** yang mengajukan permohonan keanggotaan Perpustakaan
- (2) Memberikan fasilitas layanan yang dimiliki secara baik
- (3) Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan seluruh fasilitas dan sumber daya yang ada di perpustakaan

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU



- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan naskah kerjasama oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang terdahulu.

PASAL 7
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditanda tangannya naskah perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini batal dengan sendirinya

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK



Paraf I	Paraf II
	

**PASAL 9
FORCE MAJURE**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhi hak dan kewajiban salah satu PIHAK. Adapun peristiwa dimaksud, antara lain, gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, tanah longsor, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagai dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang;
- (3) Kelainan atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana ayat (1) sebagai Keadaan Memaksa;
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing;
- (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa, akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersamaan

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur dalam atau cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Paraf I	Paraf II
	

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa ada paksaan, penipuan dan pengaruh dari PIHAK manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) materai yang cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur Poltekkes Kemenkes
Pontianak



H. KHAYAN, S.KM, M.Kes
NIP. 196403131986031002

PIHAK PERTAMA
Direktur
Akademi Farmasi Yarsi Pontianak



ADHISTY KILARISMA JUSTICIA, M.Sc., Apt
NIK. 1140792008210

